



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM MOTANANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dapat menerima hibah;
- b. bahwa dalam rangka Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan sarana air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Matonang menerima penyertaan modal yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 7) diubah dengan menyisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf c dan huruf d, yakni huruf c1 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu:
  - a. tahun 2017 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah,);
  - b. tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);


- c. tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah); dan
  - d. tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat dalam rangka Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu:
- a. tahun 2017 Sebesar Rp. 3.500.000.000,00 ( Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
  - c. tahun 2019 Sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
  - c1. perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ); dan
  - d. tahun 2020 Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 5 september 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR.4.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH NOMOR : 66,03/2019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM MOTANANG**

**I. UMUM**

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Motanang (PDAM) adalah satu – satunya perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah Kabupaten Buol, kebutuhan air bersih semakin hari semakin meningkat sehinggaa pelayanan kepada masyarakat akan air bersih harus lebih ditingkatkan pula. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar, sementara dilain pihak Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai dana yang terbatas. Untuk itu dibutuhkan Dana Penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang perlu diatur dengan Peraturan yang jelas.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD khususnya PDAM Motanang Kabupaten Buol, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Buol memandang perlu untuk melakukan terobosan strategis, antara lain melalui penyertaan modal kepada PDAM Motanang Kabupaten Buol sejalan dengan adanya Program Pemerintah Pusat tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk pemasangan saluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga dana Penyertaan Modal kepada PDAM bersumber dari :

- a. Penyertaan Modal langsung dari Pemerintah Kabupaten Buol, dan;
- b. Hibah Program Pemerintah Pusat dalam rangka Program Pemasangan Saluran Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 dilakukan dalam rangka penambahan pemasangan saluran rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang pada APBD Tahun 2019 sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah *penyertaan modal pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.*

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah setiap kegiatan penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepastian nilai" adalah penyertaan modal pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas fungsional" adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang penyertaan modal pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyertaan modal pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan sandar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas

#### Pasal 11

Cukup jelas

#### Pasal 12

Cukup jelas

#### Pasal 13

Cukup jelas

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Cukup jelas